

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

ANALISIS NORMATIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Program

Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

ELVIRA TRY MAYASARI

NIM. 2100874201243

Tahun Akademik

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ELVIRA TRY MAYASARI
N.P.M : 2100874201243
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 4 Februari 2026

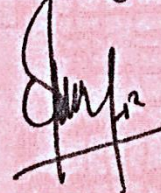
Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



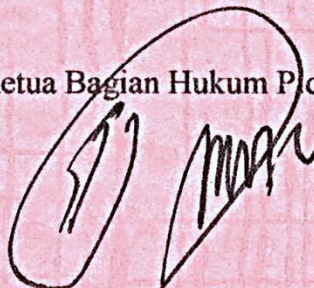
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Sri Ayu Indah Puspita, SH.,M.Kn)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Elvira Try Mayasari
NIM : 2100874201243
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

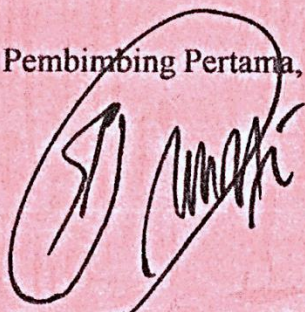
Judul Skripsi:

Analisis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan
(Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji.
Pada Hari Sabtu.. Tanggal 14 Bulan.. 02.. Tahun.. 2026.. Pukul 13:15.. WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kerapati....
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dedy Syaputra., SH.,MH)

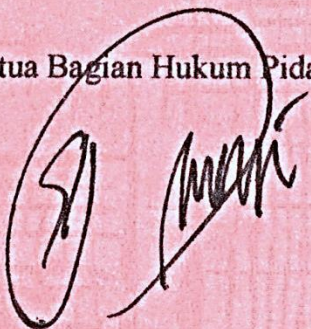
Pembimbing Kedua,



(Sri Ayu Indah Puspita, SH.,M.Kn)

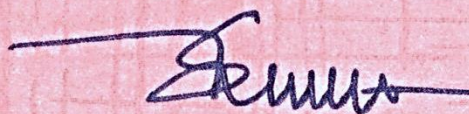
Jambi, 14 Februari..... 2026

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra., SH.,MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr.M.Muslih, SH., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

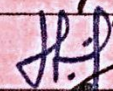
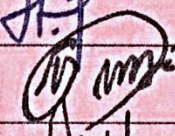
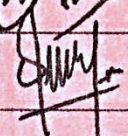
Nama Mahasiswa : Elvira Try Mayasari
NIM : 2100874201243
Program Studi/ S1 : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Analisis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan
(Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Bulan 02, Tahun 2026 Pukul 13.15 WIB
Diruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati....
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
RELA ISWANTO, SH.MH	KETUA SIDANG	
HISBAH, SH.MH	PENGUJI UTAMA	
DEDY SYAHPUTRA, SH.MH	ANGGOTA	
SRY AYU INDAH PUSPITA, SH.M.Kn.	ANGGOTA	

Jambi, 14 Februari 2026
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvira Try Mayasari
NIM : 2100874201243
Tempat tanggal lahir : Muara Bungo, 15 September 2002
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Normatif Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Perundungan (*Cyberbullying*) Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 14 Februari 2026

Mahasiswa yang bersangkutan



ELVIRA TRY MAYASARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., PJS. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn, Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
6. Pembimbing Akademik Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H, yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, atas ilmu, arahan, pengalaman, dan motivasi yang diberikan selama saya menempuh pendidikan. Ilmu dan bimbingan Bapak/Ibu menjadi landasan kuat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menapaki dunia hukum.
8. Untuk Ayahanda Agus Triono dan Ibunda Erimarlina, S.Pd.I, yang telah membesarkan, merawat, serta mendidik penulis dengan penuh kasih

sayang, serta tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana.

9. Mbah Putri Hj. Suwarni, yang selalu memberikan doa, nasihat, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Adik tercinta Anggun Try Utami, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Dengan penuh rasa syukur, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bripda M. Delvin Oktavian atas doa, perhatian, dan dukungan yang tulus dalam setiap langkah perjalanan ini. Kehadiranmu, baik di saat-saat penuh kebahagiaan maupun ketika menghadapi kesulitan, menjadi penguat yang luar biasa bagi saya. Semangat yang kau berikan tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengingatkan saya akan arti ketulusan dan kesabaran. Semoga semua yang kita perjuangkan bersama ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar di masa depan.
12. Sahabat-sahabat saya, Krisna Wahyu Pradana, M. Afif Alkhoiri dan Aninda Febriani, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Februari 2026

Penulis

Elvira Try Mayasari

NPM.2100874201243

ABSTRAK

Mayasari, Elvira Try. 2026. Analisis Normatif terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (*Cyberbullying*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) yang menjadikan anak sebagai korban. *Cyberbullying* terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang serius serta mengganggu proses tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penelitian meliputi pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dari perbuatan perundungan di media sosial, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian serta perlindungan optimal terhadap korban anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi perundungan terhadap anak di ruang digital.

Kata Kunci : *Cyberbullying*, Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has encouraged the increasing use of social media among children. On the other hand, this condition has also given rise to various legal problems, one of which is cyberbullying in which children become victims. Cyberbullying against children can cause serious psychological, social, and emotional impacts and may disrupt their growth and development. This study aims to analyze normatively the criminal liability of cyberbullying offenders against children based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The focus of this study includes the legal regulation concerning the protection of children from cyberbullying on social media, the forms of criminal liability of the offenders, and the criminal sanctions that may be imposed based on the applicable laws and regulations. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that cyberbullying against children can be classified as a criminal act if it fulfills the elements regulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection. However, in practice, there are still obstacles in law enforcement, particularly in terms of evidence and the optimal protection of child victims. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement and increase public legal awareness in order to prevent and address cyberbullying against children in the digital space.

Keywords: Cyberbullying, Children, Criminal Liability, Child Protection, Law Number 35 of 2014.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDUNGAN (CYBERBULLIYING) TERHADAP ANAK	
A. Pengertian Perundungan	24
B. Dampak Perundungan di Media Sosial terhadap Korban.....	25
C. Dampak Perundungan terhadap Anak	26
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana	29
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	30
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33
D. Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Pidana	34
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLIYING) TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	

A.	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perundungan (<i>Cyberbullying</i>) terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	36
B.	Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perundungan (<i>Cyberbullying</i>) terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	KESIMPULAN	61
B.	SARAN.....	62

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien, serta membuka ruang baru dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial baru yang tidak dapat dihindari.¹

Salah satu permasalahan sosial yang semakin menonjol seiring dengan perkembangan teknologi adalah munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan (*bullying*) dalam bentuk digital atau yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan bertujuan untuk menyakiti individu lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Perilaku tersebut dapat dilakukan melalui tindakan fisik, verbal, maupun psikologis, yang menimbulkan penderitaan bagi korban.²

¹ Rizqiyah, Nailatur, Et Al. Revolusi Digital Dalam Pendidikan: Peran Teknologi Dan Media Sosial Dalam Pembelajaran. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

² Nugroho, Muhammad Toto, Et Al. Generasi Digital Jiwa Berkarakter: Pendidikan Masa Kini “Membentuk Generasi Cerdas Teknologi Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan”. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

Dalam konteks anak, perundungan memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan pada orang dewasa. Anak berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis yang belum stabil, sehingga lebih rentan mengalami tekanan mental akibat perlakuan yang merendahkan atau mengintimidasi. Anak yang menjadi korban perundungan dapat mengalami gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kesulitan dalam bersosialisasi, serta gangguan dalam proses belajar. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memengaruhi kepribadian anak dan menghambat tumbuh kembangnya secara optimal.³

Perundungan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan perundungan konvensional. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus, mudah diulang, dan sulit dihentikan karena jejak digitalnya dapat bertahan lama. Selain itu, korban sering kali tidak dapat menghindari perbuatan tersebut karena teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan penderitaan korban menjadi semakin berat karena tekanan psikologis tidak hanya terjadi sesaat, tetapi dapat berlangsung dalam waktu yang lama.⁴

Fenomena perundungan terhadap anak menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan juga dalam bentuk kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering kali tidak terlihat secara langsung, namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi mental anak. Oleh

³ Widyaningrum, Anggun Cantika. "Modifikasi Perilaku Sebagai Strategi Pencegahan dan Penanganan Bullying di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Karakter* 15.1 (2025): 77-88.

⁴ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.

karena itu, perundungan, termasuk *cyberbullying*, harus dipahami sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan hukum secara serius.⁵

Dalam sistem hukum nasional, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi anak dari kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga dari kekerasan dalam bentuk tekanan mental, penghinaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Dengan demikian, perundungan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷

⁵ Regita, Dhea Ayu, and Yeni Widowaty. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Melalui Media Sosial." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5.2 (2024).

⁶ Martha, Aroma Elmina. "Perundungan siber (Cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori the space transition of cybercrimes." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31.1 (2024): 199-218.

⁷ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.

Permasalahan muncul ketika perundungan dilakukan dalam bentuk perbuatan verbal atau psikis yang sering kali dianggap sebagai perbuatan biasa atau sekadar konflik sosial. Dalam praktiknya, tidak semua bentuk perundungan dipahami sebagai tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan yang nyata bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan pemahaman hukum dalam masyarakat mengenai perundungan terhadap anak.⁸

Selain itu, pelaku perundungan tidak selalu menyadari bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi hukum. Banyak pelaku yang menganggap perundungan sebagai bentuk candaan, ekspresi emosi, atau cara untuk menunjukkan kekuasaan terhadap pihak lain. Padahal, apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak dan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana juga menjadi kompleks apabila pelaku perundungan adalah orang dewasa, sedangkan korbannya adalah anak. Dalam kondisi tersebut, hukum harus mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban sekaligus menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang memenuhi unsur

⁸ Budiyanto, S. H. Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2025.

tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹

Dalam praktik peradilan, terdapat perkara perundungan terhadap anak yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh dapat dilihat dalam perkara Ivan Sugianto yang melakukan perundungan terhadap seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam perkara tersebut, terdakwa memaksa korban yang masih berstatus anak untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong di hadapan orang banyak. Perbuatan tersebut disertai dengan tindakan membentak, memarahi, dan mengintimidasi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, korban mengalami gangguan kecemasan dan tekanan psikologis akibat perbuatan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa berupa membentak, memarahi, serta mengintimidasi korban termasuk

⁹ CNA.id, "Terdakwa Perundungan Siswa SMK Gloria 2 Surabaya Dituntut 10 Bulan Penjara", 19 Maret 2025.

¹⁰ Anjani, Vianda Ayu. "Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4.1 (2024): 1-28.

dalam bentuk kekerasan verbal dan psikis terhadap anak. Perkara ini menunjukkan bahwa perundungan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi telah memasuki ranah hukum pidana karena menimbulkan penderitaan yang nyata bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak merupakan perbuatan yang memiliki dimensi hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku perundungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”** Penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur perbuatan perundungan terhadap anak dan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku menurut hukum positif Indonesia..

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa konsep sebagai berikut:

1. Analisis Normatif

Analisis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sehingga analisis

normatif digunakan untuk memahami isi dan makna suatu ketentuan hukum secara sistematis.¹¹

Dalam penelitian mengenai perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penilaian ini dilakukan dengan cara menelaah unsur-unsur tindak pidana, bentuk kekerasan terhadap anak, serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.¹²

Dengan demikian, analisis normatif menjadi dasar utama dalam penelitian ini untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan. Unsur kesalahan meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.¹³

¹¹ Widiarty, Wiwik Sri. "Buku ajar metode penelitian hukum." (2024).

¹² Rizal, Syamsul. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Iti. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

¹³ Reumi, Frans, et al. Hukum Pidana Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Dalam konteks perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap anak. Perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, atau tindakan lain yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan dampak psikologis.¹⁴

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai dasar untuk menentukan apakah pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana.¹⁵

Dalam perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, pelaku adalah pihak yang melakukan perbuatan yang menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi anak melalui sarana teknologi informasi. Pelaku dapat berupa

¹⁴ Reza, Reza Doyoba, Sulys Setyorini, and Lisa Karang. "“Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4.2 (2023): 19-35.

¹⁵ Dwiyantri, Asti, et al. *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

orang dewasa maupun anak, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dengan demikian, pelaku dalam tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dipahami sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Perundungan (*Cyberbullying*)

Perundungan (*cyberbullying*) merupakan perbuatan agresif yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan martabat anak. Perbuatan ini dapat menimbulkan penderitaan psikologis yang serius bagi anak sebagai korban.¹⁷

Dalam perspektif hukum pidana, perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak apabila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Meskipun istilah perundungan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, substansi perbuatannya dapat termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak.¹⁸

Dengan demikian, perundungan (*cyberbullying*) dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap anak dan dapat dikenai

¹⁶ Salsabila, Fitri. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁷ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM, 2024.

¹⁸ Susanto, Susanto, et al. Perbuatan Melawan Hukum. CV. Edu Akademi, 2025.

sanksi pidana apabila memenuhi unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Dalam kaitannya dengan perundungan (cyberbullying), anak diposisikan sebagai subjek hukum yang wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Anak sebagai korban perundungan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.²⁰

Dengan demikian, anak dalam penelitian ini dipahami sebagai subjek hukum yang menjadi korban perundungan (cyberbullying) dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai hak anak serta kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan.

¹⁹ Febriana, Kharisma Ayu, et al. Media Sosial Dan Transformasi Komunikasi Publik: Dari Opini Hingga Mitigasi Bencana. Penerbit Mitra Cendekia Media, 2025.

²⁰ Manoppo, Tommy Nugraha. Melawan Cyberbullying: Pendekatan Data Science dan Kacamata Hukum Positif Indonesia. Deepublish, 2025.

Dalam kaitannya dengan perundungan (*cyberbullying*), undang-undang ini mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan terhadap anak.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dalam penelitian ini.

E. Landasan Teoritis

Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, serta adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya

didasarkan pada adanya perbuatan, tetapi juga pada adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku.²¹

Dalam konteks perundungan (cyberbullying) terhadap anak, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap anak. Perundungan yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi tetap merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat nyata bagi korban, khususnya gangguan psikologis dan perkembangan mental anak.²² Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai unsur kesalahan pelaku, bentuk perbuatannya, serta hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan akibat hukum yang dialami oleh anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui perbuatan yang dilarang dan

²¹ Sanjaya, Aditya Wiguna, MH SH, and M. H. Li. Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.

²² Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM, 2024.

perbuatan yang diperbolehkan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sosial.²³

Dalam konteks tindak pidana terhadap anak, kepastian hukum memastikan bahwa setiap perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan atau perbuatan yang merugikan anak memiliki dasar hukum yang jelas serta sanksi pidana yang tegas. Prinsip ini sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini, teori kepastian dan keadilan hukum digunakan untuk menilai apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kejelasan mengenai perbuatan perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak serta pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelakunya. Kepastian hukum diperlukan agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sedangkan keadilan hukum diperlukan agar penerapan sanksi pidana sebanding dengan perbuatan yang dilakukan serta memberikan perlindungan yang layak bagi anak sebagai korban.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman serta

²³ Prasetyorini, Sinto Adi, S. H. St, and M. Kn MH. Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. Penerbit Lawwana, 2024.

menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, maupun represif, yaitu memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.²⁴

Dalam kasus perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana hukum mampu melindungi anak sebagai kelompok rentan dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan psikologisnya. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan korban, pendampingan, serta pencegahan agar perbuatan perundungan tidak terus berulang.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perundungan (*cyberbullying*), baik melalui ketentuan larangan, sanksi pidana, maupun kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya

²⁴ Huda, H. Uu Nurul, et al. Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital. Penerbit Widina, 2024.

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (cyberbullying) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian hukum normatif adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku.²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak serta tindak pidana perundungan terhadap anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, konsep perundungan (*cyberbullying*), serta prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

²⁵ Kristiawanto, H., and MH SHI. Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Nas Media Pustaka, 2024.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji..

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perundungan (*cyberbullying*), serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Pendekatan ini membantu peneliti mengaitkan teori-teori hukum dengan norma yang berlaku sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji..

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai tindak pidana terhadap anak, perundungan (*cyberbullying*), serta pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana terhadap anak dan perundungan (*cyberbullying*).

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana perundungan terhadap anak, serta penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan bahan hukum kepustakaan, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi putusan pengadilan, berita hukum, serta data atau publikasi resmi dari lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Studi dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya terkait perkara perundungan terhadap anak. Penggunaan dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai data empiris, melainkan sebagai bahan analisis yuridis.

5. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah dikumpulkan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak langsung memberikan kesimpulan hukum. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah isi (*content analysis*) dari berbagai bahan hukum yang relevan.

Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku serta menilai sejauh mana hukum positif memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

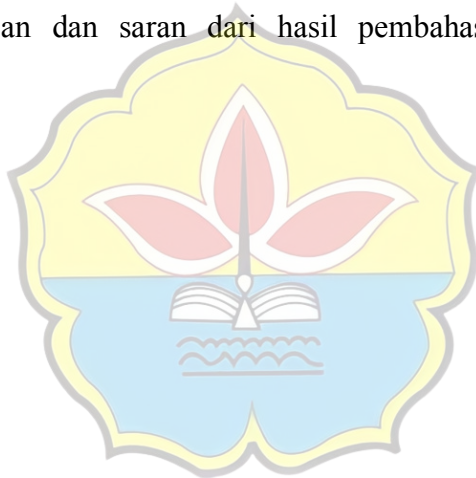
BAB Dua Membahas tinjauan umum tentang perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, meliputi pengertian perundungan, bentuk-bentuk perundungan terhadap anak, serta dampak perundungan terhadap anak sebagai korban.

BAB Tiga Mengkaji tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, meliputi pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-

unsur pertanggungjawaban pidana, serta asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

BAB Empat Memuat analisis normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk penerapan ketentuan pidana, contoh kasus, serta penilaian kesesuaiannya dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum..

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDUNGAN (*CYBERBULLYING*) TERHADAP ANAK

A. Pengertian Perundungan

Perundungan (*bullying*) merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain dengan tujuan menyakiti, menekan, atau merendahkan martabat korban. Perilaku ini dapat dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikologis dan biasanya terjadi secara berulang. Dalam perundungan terdapat ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, di mana korban berada dalam posisi yang lebih lemah.²⁶

Dalam konteks anak, perundungan memiliki dampak yang lebih serius karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Anak belum memiliki kemampuan yang matang untuk melindungi diri secara emosional maupun hukum, sehingga lebih rentan mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perundungan terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai perilaku biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.²⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memandang setiap perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan yang

²⁶ Dina, S., & Daulay, M. P. P. D. N. (2025). Psikologi Pendidikan Islam dalam Pencegahan Bullying: Kajian Konseptual dan Aplikatif. umsu press.

²⁷ Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM.

dilarang. Perundungan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis termasuk dalam kategori kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, perundungan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum..²⁸

Perundungan terhadap anak merupakan perbuatan agresif yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis dan termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak yang dilarang oleh hukum.

B. Dampak Perundungan di Media Sosial terhadap Korban

Perundungan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk perundungan secara langsung antara lain berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong korban. Selain itu, perundungan verbal seperti mengejek, menghina, dan mengancam juga termasuk dalam kategori perundungan yang sering dialami oleh anak..²⁹

Selain perundungan fisik dan verbal, terdapat pula perundungan psikologis atau emosional. Perundungan jenis ini dilakukan dengan cara mengucilkan, mempermalukan, atau merendahkan harga diri korban secara terus-menerus. Dampak dari perundungan psikologis sering kali tidak terlihat

²⁸ Alam, N., Kom, S. I., Kom, M. I., Rustiyana, H., Impron, I. A., Kom, S., ... & Seneru, W. (2025). Peran Ilmu Komunikasi Dalam Menghadapi Era Digital. Cv Rey Media Grafika.

²⁹ Sugiarto, J. (2025). Sekolah Tanpa Perundungan: Integrasi Perspektif Akademik dan Praktik. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

secara kasat mata, namun dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi anak.³⁰

Perkembangan teknologi juga menyebabkan perundungan dapat dilakukan melalui sarana elektronik atau dikenal sebagai cyberbullying. Meskipun dilakukan melalui media digital, substansi perbuatannya tetap merupakan bentuk perundungan karena bertujuan menyakiti atau merendahkan korban. Oleh karena itu, baik perundungan secara langsung maupun melalui media elektronik memiliki karakter yang sama sebagai perbuatan yang merugikan anak³¹.

Bentuk perundungan terhadap anak meliputi perundungan fisik, verbal, psikologis, dan melalui sarana elektronik, yang seluruhnya berpotensi menimbulkan penderitaan serius bagi korban.

C. Dampak Perundungan terhadap Anak

Perundungan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi anak, seperti rasa takut, cemas, rendah diri, dan depresi. Anak yang mengalami perundungan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat perkembangan kepribadian anak.³²

³⁰ Budirahayu, T., & Mawardi, R. A. (2025). *Bangkit Melawan Bullying: Mekanisme Adaptasi Siswa Korban Bully*. Deepublish.

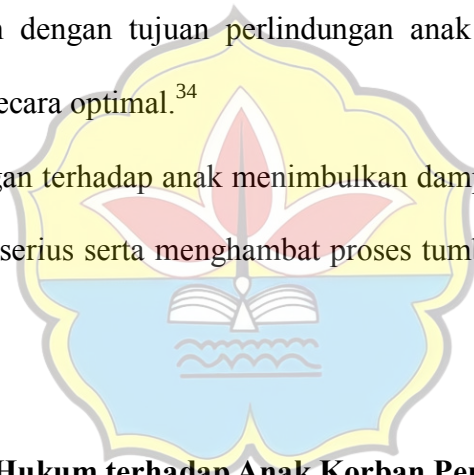
³¹ Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying melalui media elektronik*. Penerbit NEM.

³² Yunidar, M., Suputra, I. G. K. A., Tahir, M., & Halifah, N. (2024). *Solusi efektif cegah dan tangani perundungan di sekolah*. Kaizen Media Publishing.

Selain dampak psikologis, perundungan juga dapat berdampak pada prestasi akademik anak. Anak yang menjadi korban perundungan sering mengalami penurunan konsentrasi belajar dan motivasi sekolah. Bahkan dalam beberapa kasus, anak dapat mengalami gangguan kesehatan akibat tekanan mental yang berkepanjangan.³³

Dampak perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial anak. Perundungan dapat menciptakan suasana ketakutan dan ketidakamanan di lingkungan pendidikan maupun keluarga. Hal ini bertentangan dengan tujuan perlindungan anak yang menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.³⁴

Perundungan terhadap anak menimbulkan dampak psikologis, akademik, dan sosial yang serius serta menghambat proses tumbuh kembang anak secara optimal.



D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Perundungan

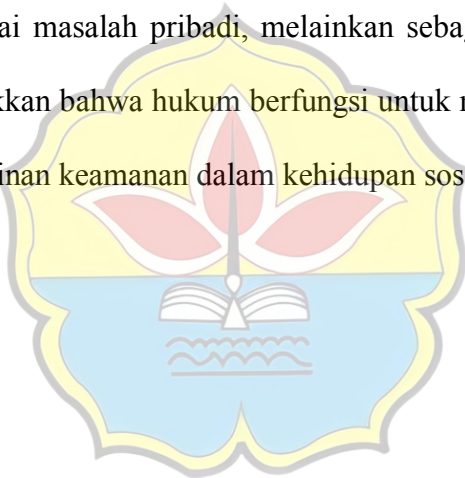
³³ Putri, T. H. (2025). Buku Monograf Harga Diri Korban Perundung Pada Remaja. Greenbook Publisher.

³⁴ Sari, Ni Made Dainivitri Sinta, et al. Mencegah bully di sekolah dasar. Nilacakra, 2024.

termasuk dalam bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditanggulangi oleh negara..³⁵

Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Negara wajib menyediakan mekanisme pelaporan serta penegakan hukum terhadap pelaku perundungan. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi secara psikologis..³⁶

Dengan adanya pengaturan perlindungan anak, perundungan tidak lagi dipandang sebagai masalah pribadi, melainkan sebagai permasalahan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak anak serta memberikan jaminan keamanan dalam kehidupan sosialnya.



³⁵ Manoppo, T. N. (2025). Melawan Cyberbullying: Pendekatan Data Science dan Kacamata Hukum Positif Indonesia. Deepublish.

³⁶ Dwiyantri, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyantri, B., Muntazar, A., Girsang, H., ... & Amalia, M. (2024). Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi. PT. Green Pustaka Indonesia.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep pokok dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus disertai dengan adanya kesalahan pada diri pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik, melainkan harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, kesalahan menjadi unsur utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana..³⁸

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan pada pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab

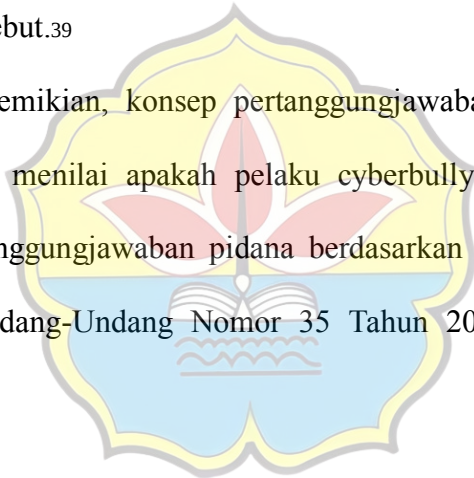
³⁷ Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

³⁸ Sanjaya, A. W., SH, M., & Li, M. H. (2024). *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

berkaitan dengan keadaan kejiwaan dan kecakapan pelaku untuk memahami akibat perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan, salah satunya perundungan siber (*cyberbullying*). *Cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik untuk menyerang, merendahkan, atau menyakiti pihak lain secara psikis. Dalam penelitian ini, subjek yang dilindungi adalah anak sebagai korban dari perbuatan tersebut.³⁹

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi dasar penting untuk menilai apakah pelaku *cyberbullying* terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan secara doktrinal maupun normatif. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan melawan

³⁹ Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM.

hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁰

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks *cyberbullying* terhadap anak, perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan yang menyerang kehormatan, martabat, atau kondisi psikologis anak dengan menggunakan sarana elektronik.⁴¹

Perbuatan tersebut menjadi melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis.

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan batin dan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Pelaku dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia dapat memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁴²

Dalam perbuatan *cyberbullying* terhadap anak, pelaku pada umumnya melakukan perbuatannya secara sadar dengan menggunakan perangkat

⁴⁰ Saraya, S., Plaikoil, M. V., Mulya, J. F., Muhni, A., Maramba, R. S. M., Saputra, E., & Layungasri, R. G. R. (2025). Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia. Henry Bennett Nelson.

⁴¹ Susanto, S., Priyono, E. A., Astanti, D. I., Sari, P., Imron, A., Widjanarto, H., ... & Soraya, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum. CV. Edu Akademi.

⁴² Syamsu, M. A., & Sh, M. H. (2018). penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana. Prenada Media.

elektronik. Oleh karena itu, secara normatif pelaku dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dapat dibuktikan adanya keadaan tertentu yang menghapuskan kemampuan tersebut menurut hukum.⁴³

c. Adanya Kesalahan (Kesengajaan atau Kelalaian)

Kesalahan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.⁴⁴

Dalam cyberbullying terhadap anak, unsur kesengajaan terlihat dari adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang merendahkan atau menyakiti anak secara psikis. Pelaku mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya, namun tetap melakukan perbuatan tersebut.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan keadaan tertentu yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Sepanjang tidak terdapat alasan pemaaf yang sah menurut hukum, maka pelaku cyberbullying terhadap anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁵

⁴³ Anggraini, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/PN. Cj) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴⁴ Rosyadi, I. (2022). Hukum Pidana.

⁴⁵ Deschi Ranteallo, S. H. (2024). PEMBELAAN TERPAKSA Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi. Uwais Inspirasi Indonesia.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyberbullying terhadap Anak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Cyberbullying terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis karena perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan mental, rasa takut, dan tekanan psikologis pada anak.⁴⁶

Secara normatif, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan tersebut tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Oleh karena itu, perbuatan cyberbullying terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan, tetapi juga oleh kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku cyberbullying

⁴⁶ Sembiring, T. F. (2026). Aspek Perlindungan Yuridis Korban Perundungan Siber Dalam Perspektif Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Dari Sudut Pandang Hukum Dan Sosial (Doctoral Dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁷

D. Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Prinsip kepastian hukum menuntut agar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dari perbuatan cyberbullying disusun secara jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang mengetahui bahwa perbuatan yang merugikan anak secara psikis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.⁴⁸

Prinsip keadilan hukum menghendaki agar penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap anak sebagai korban. Anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara.⁴⁹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying terhadap anak harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum, sedangkan keadilan hukum diperlukan agar hukum pidana diterapkan secara manusiawi dan berorientasi pada perlindungan anak.

⁴⁷ Uweng, I. S., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 168-179.

⁴⁸ Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁴⁹ Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., ... & Riauwati, J. (2025). *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberbullying terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak serta mencegah terulangnya perbuatan serupa.



BAB IV

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PERUNDUNGAN (*CYBERBULLYING*) TERHADAP ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perundungan (*Cyberbullying*) terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perundungan atau *cyberbullying* terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan psikis dan melanggar hak anak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan hukum. Anak sebagai subjek hukum mendapatkan perlindungan khusus dari negara terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menimbulkan tekanan mental, intimidasi, atau penghinaan terhadap anak melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

a. Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014

Pasal ini mendefinisikan kekerasan sebagai:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran"

Berdasarkan definisi ini, *cyberbullying* termasuk dalam kekerasan psikis. Unsur *actus reus* terpenuhi karena pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan mental, rasa takut, dan tekanan psikologis. Misalnya, pengiriman pesan intimidasi, ancaman, atau penyebaran foto/video yang merendahkan anak.

Selain itu, *cyberbullying* memenuhi unsur *dolus* atau kesengajaan karena pelaku sadar akan perbuatannya dan mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Jika dilakukan secara berulang, pelaku dapat dikategorikan melakukan tindak pidana berulang yang lebih berat..

b. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014

Pasal 76C menyatakan:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Larangan ini menegaskan bahwa semua bentuk kekerasan, termasuk verbal dan psikis melalui media elektronik, dilarang. Setiap penghinaan, ancaman, atau intimidasi kepada anak di media sosial merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Contoh *cyberbullying* yang melanggar Pasal 76C:

- Mengirim pesan menghina melalui media sosial.
- Menyebarkan foto atau video yang mempermalukan anak.
- Memaksa korban melakukan hal yang memalukan di depan umum atau kelompok teman sebaya.

Setiap bentuk intimidasi yang menyebabkan tekanan psikologis bagi anak dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1).

c. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

Pasal ini mengatur sanksi pidana:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00."

Sanksi ini menunjukkan bahwa pelaku *cyberbullying* terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda. Penerapan pidana ini menegaskan bahwa perundungan bukan perbuatan ringan, melainkan termasuk tindak pidana kekerasan terhadap anak.

d. Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014

Pasal ini menekankan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

Artinya, jika *cyberbullying* menyebabkan kerugian fisik berat atau trauma psikologis yang parah, pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

e. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014

"Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan anak mendapat kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00."

Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi mereka yang lalai sehingga anak menjadi korban kekerasan.

1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana:

Dalam konteks cyberbullying, unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi jika:

- Perbuatan pidana → Pelaku melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan psikis.
- Kesalahan (dolus/culpa) → Perbuatan dilakukan dengan sengaja atau lalai.
- Kemampuan bertanggung jawab → Pelaku sadar dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.
- Tidak adanya alasan pemaaf → Tidak terdapat pembenar yang sah menurut hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, pelaku dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014.

2. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian hukum dilakukan melalui mekanisme pidana formal:

- Pelaporan → Korban atau wali anak melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum.

- Penyelidikan dan Penyidikan → Polisi mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan verifikasi laporan.
- Penuntutan → Jaksa menyiapkan dakwaan berdasarkan bukti hukum yang cukup.
- Pemeriksaan dan Pemidanaan di Pengadilan → Hakim menilai bukti, keterangan saksi, faktor pemberat dan meringankan, kemudian memutuskan pidana.
- Pemulihan korban dan edukasi pelaku → Anak korban mendapatkan pendampingan psikologis, sedangkan pelaku diarahkan mengikuti program edukasi atau konseling.

Pidana yang dijatuhkan bisa maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau denda Rp72.000.000, atau lebih berat jika mengakibatkan trauma parah, luka berat, atau kematian anak.

3. Analisis

Untuk memperkuat pembahasan Poin A, perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai contoh kasus, faktor pemberat dan meringankan, serta dampak jangka panjang terhadap korban. Hal ini akan menunjukkan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 dilakukan dalam praktik peradilan dan memberikan ilustrasi nyata bagi pembaca.

a. Contoh Kasus: Ivan Sugianto di Surabaya

Studi kasus yang relevan adalah peristiwa yang menimpa seorang siswa di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, di mana pelaku, Ivan

Sugianto, melakukan tindakan perundungan terhadap anak yang masih berstatus di bawah umur. Perundungan yang dilakukan meliputi:

- Memaksa korban bersujud dan menggonggong di depan umum, yang merupakan tindakan memperlakukan secara psikologis.
- Memberikan bentakan, ancaman, dan intimidasi yang menimbulkan ketakutan kronis pada korban.
- Melakukan perbuatan secara berulang, sehingga korban mengalami tekanan psikis yang berkepanjangan.

Hasil pemeriksaan psikologi forensik menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan kecemasan, stres berat, dan trauma psikologis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk menurunnya motivasi belajar dan interaksi sosial.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan pelaku terbukti melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00. Putusan ini menunjukkan bahwa sanksi hukum terhadap cyberbullying bukan hanya teoritis, tetapi diterapkan secara nyata untuk melindungi hak-hak anak.

b. Faktor Pemberat

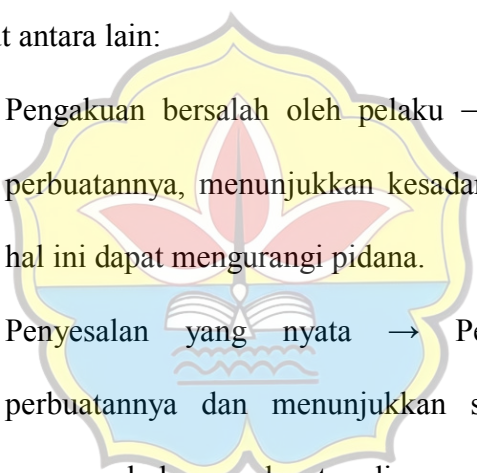
Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan faktor pemberat yang meningkatkan keseriusan perbuatan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Anak di bawah umur sebagai korban → Hukum memberikan perhatian khusus terhadap anak karena mereka tergolong kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih. *Cyberbullying* terhadap anak di bawah umur dianggap lebih serius dibandingkan pelaku yang melakukan tindakan serupa terhadap orang dewasa.
- Pengulangan tindakan (*recidivism*) → Jika perbuatan dilakukan berulang kali, dampak psikologis korban semakin berat, dan pelaku dianggap memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana.
- Lokasi publik atau kelompok → Perundungan yang dilakukan di depan teman sekelas, masyarakat, atau media sosial memiliki efek perendahan martabat yang lebih luas dan menimbulkan rasa malu yang lebih besar.
- Efek psikologis yang signifikan pada korban → Tekanan mental, rasa takut, kecemasan, dan trauma menjadi pertimbangan penting dalam menilai beratnya tindak pidana. Semakin besar dampak psikologis, semakin berat pertimbangan pidana.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menilai perbuatan dari sisi pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada korban. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi.

c. Faktor Meringankan

Selain faktor pemberat, hakim juga mempertimbangkan faktor meringankan yang dapat mengurangi berat pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 
- Pengakuan bersalah oleh pelaku → Jika pelaku mengakui perbuatannya, menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab, hal ini dapat mengurangi pidana.
 - Penyesalan yang nyata → Pelaku yang menyesali perbuatannya dan menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum dapat dianggap layak mendapatkan pertimbangan meringankan.
 - Belum pernah dihukum → Pelaku yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya biasanya diberikan hukuman yang lebih ringan.
 - Bersedia mengikuti rehabilitasi atau konseling → Pelaku yang bersedia mengikuti program edukasi, konseling, atau rehabilitasi menunjukkan niat untuk memperbaiki perilaku,

yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pertimbangan faktor meringankan ini penting untuk menjaga proporsionalitas pidana dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sesuai prinsip hukum pidana yang menekankan keadilan dan kemanusiaan.

d. Dampak Jangka Panjang pada Korban

Cyberbullying dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada korban, yang perlu menjadi pertimbangan hukum dan sosial:

- Gangguan mental dan psikologis → Korban bisa mengalami stres kronis, depresi, gangguan kecemasan, dan trauma psikologis yang memengaruhi keseharian, hubungan sosial, dan prestasi akademik.
- Gangguan sosial → Korban mungkin merasa malu, terisolasi dari teman, dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
- Gangguan pendidikan → Tekanan psikologis dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi belajar menurun, hingga berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan korban.
- Dampak jangka panjang → Trauma akibat *cyberbullying* dapat berlanjut hingga dewasa, memengaruhi kemampuan

bekerja, membangun hubungan sosial, dan kesehatan mental secara keseluruhan.

Dengan memahami dampak ini, penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* menjadi sangat penting untuk melindungi anak, memberikan efek jera, dan mengurangi risiko terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

e. Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan

Melalui penerapan ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014, terlihat jelas prinsip:

- Kepastian hukum → Pelaku mengetahui konsekuensi hukumnya dan tidak ada penafsiran sewenang-wenang.
- Keadilan hukum → Hak anak sebagai korban diprioritaskan, pelaku diberikan pidana yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, pertimbangan faktor pemberat dan meringankan menjadikan sistem peradilan lebih adil, manusiawi, dan edukatif, sekaligus menekankan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan anak dan pencegahan bagi masyarakat luas.

Perundungan atau *cyberbullying* terhadap anak merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan psikis dan melanggar hak anak atas rasa aman, martabat, serta perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai subjek hukum terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dasar hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 15a, Pasal 76C, Pasal 77, Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 81, yang menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melalui media elektronik, dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 1 angka 15a mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. *Cyberbullying* termasuk kekerasan psikis karena pelaku menimbulkan tekanan mental, rasa takut, dan trauma psikologis pada korban. Contohnya adalah pengiriman pesan ancaman, intimidasi, atau penyebaran foto dan video yang merendahkan anak. Dengan demikian, setiap tindakan perundungan melalui media digital telah memenuhi unsur pelanggaran hukum yang diatur dalam UU 35/2014.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberbullying akan terpenuhi jika memenuhi unsur-unsur hukum pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan pelaku (*dolus atau culpa*), kemampuan pelaku bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf yang sah menurut hukum. Terpenuhi unsur-unsur tersebut menegaskan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban dan aparat penegak hukum.

Proses penyelesaian kasus *cyberbullying* dilakukan melalui mekanisme pidana formal, yang diawali dengan pelaporan oleh korban atau wali anak kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya, penyelidikan dan penyidikan

dilakukan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta memverifikasi laporan. Setelah bukti cukup, jaksa menyiapkan dakwaan, dan perkara dibawa ke pengadilan untuk pemeriksaan serta pemidanaan. Dalam tahap ini, hakim menilai bukti dan keterangan saksi, mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan, sebelum menjatuhkan pidana penjara dan/atau denda kepada pelaku.

Studi kasus yang relevan adalah peristiwa yang menimpa seorang siswa di SMA Kristen Gloria 2 Surabaya, di mana pelaku, Ivan Sugianto, melakukan tindakan perundungan terhadap anak di bawah umur. Pelaku memaksa korban bersujud dan menggonggong di depan umum, memberikan bentakan, ancaman, dan melakukan tindakan berulang yang menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan. Hasil pemeriksaan psikologi forensik menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan kecemasan, stres berat, dan trauma yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan motivasi belajar. Majelis hakim memutuskan pelaku terbukti melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan serta denda Rp5.000.000.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan faktor pemberat, seperti korban masih di bawah umur, pengulangan perbuatan, lokasi publik atau kelompok, dan dampak psikologis yang signifikan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa sistem hukum menilai tidak hanya perbuatan pelaku, tetapi juga efek nyata yang ditimbulkan pada korban. Pendekatan ini selaras

dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan perlindungan anak sekaligus pencegahan agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi.

Hakim juga memperhitungkan faktor meringankan, seperti pengakuan bersalah, penyesalan, pelaku belum pernah dihukum, dan kesediaan mengikuti program edukasi atau konseling. Pertimbangan ini memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan proporsional, manusiawi, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus cyberbullying tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif.

Analisis penerapan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 menunjukkan kepastian hukum yang jelas. Norma larangan dan sanksi tegas membuat pelaku mengetahui konsekuensi hukumnya, sedangkan aparat penegak hukum memiliki pedoman normatif untuk menindak perbuatan. *Cyberbullying* bukanlah pelanggaran ringan; sanksi pidana yang jelas dan tegas memberikan efek jera, serta memastikan hak anak untuk hidup aman, bebas dari intimidasi, dan bermartabat terlindungi secara optimal.

Selain itu, penerapan faktor pemberat dan meringankan mencerminkan prinsip keadilan hukum yang proporsional. Hakim menyesuaikan pidana dengan kondisi konkret korban dan perilaku pelaku, sehingga keputusan bersifat manusiawi dan adil. Korban memperoleh pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan, sementara pelaku mendapatkan edukasi hukum agar tidak mengulang perbuatan. Pendekatan ini menegaskan fungsi hukum pidana

sebagai sarana perlindungan, pencegahan, dan pembentukan kesadaran hukum di masyarakat.

Dengan keseluruhan mekanisme ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap *cyberbullying* anak telah terpenuhi secara hukum, dan penerapan sanksi sesuai prinsip kepastian hukum serta keadilan hukum. Proses hukum yang mencakup pemidanaan pelaku, pemulihan korban, serta edukasi masyarakat membuktikan bahwa UU 35/2014 tidak hanya normatif di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara nyata. Hal ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan kesadaran digital, perlindungan anak, dan penguatan peran aparat hukum dalam mencegah kekerasan terhadap anak di dunia maya maupun nyata.

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perundungan (*Cyberbullying*) terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan atau *cyberbullying* terhadap anak harus selalu berlandaskan pada dua prinsip utama dalam hukum pidana, yaitu prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum. Prinsip kepastian hukum menekankan bahwa setiap larangan dan ancaman pidana harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat mengetahui tindakan mana yang dilarang dan sanksi apa yang berlaku apabila larangan tersebut dilanggar. Hal

ini penting agar penegakan hukum tidak bersifat sewenang-wenang dan setiap pelaku mengetahui konsekuensi hukumnya secara pasti.

Sementara itu, prinsip keadilan hukum menuntut agar penjatuhan pidana dilakukan secara proporsional. Artinya, hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, memperhitungkan dampak yang ditimbulkan pada korban, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan. Dalam konteks cyberbullying terhadap anak, prinsip ini memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, preventif, dan protektif bagi korban.

1. Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam perlindungan anak dari perundungan atau cyberbullying. Dalam konteks ini, kepastian hukum berarti bahwa setiap orang mengetahui secara jelas perbuatan yang dilarang dan sanksi yang berlaku apabila larangan tersebut dilanggar. Hal ini mencegah penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum.

Ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang semua bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun psikis. Larangan ini diperluas hingga perilaku melalui media elektronik, termasuk internet, media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital lainnya. Dengan demikian, tindakan cyberbullying, seperti penyebaran konten yang menghina, mengancam,

atau memaksa korban melakukan hal yang memalukan, termasuk dalam kategori kekerasan psikis yang dilarang oleh undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014 menetapkan ancaman pidana bagi pelanggarnya, yakni pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Ketentuan ini memberikan pedoman normatif yang jelas, sehingga masyarakat mengetahui akibat hukum dari tindakan perundungan terhadap anak. Kepastian hukum ini juga memberi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, sehingga tindakan cyberbullying tidak sekadar dianggap pelanggaran etika atau norma sosial, tetapi menjadi tindak pidana yang dapat diproses melalui mekanisme formal sistem peradilan pidana.

Selain aspek normatif, kepastian hukum juga memiliki implikasi praktis. Aparat penegak hukum dapat melakukan investigasi dan penyidikan dengan dasar hukum yang jelas, menyusun dakwaan yang sesuai, serta memeriksa bukti dan saksi tanpa ragu. Hal ini memberi perlindungan nyata bagi anak sebagai korban, memastikan hak-hak mereka dijaga, dan mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku.

Lebih lanjut, kepastian hukum berfungsi sebagai alat preventif. Dengan norma yang jelas, masyarakat terutama orang tua dan anak-anak dapat memahami batasan perilaku yang diterima, sehingga risiko terjadinya cyberbullying dapat dikurangi. Kepastian hukum juga

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena penegakan hukum bersifat konsisten dan transparan..

2. Contoh Kasus: Ivan Sugianto di Surabaya

Kasus Ivan Sugianto di Surabaya merupakan contoh nyata penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku cyberbullying terhadap anak. Dalam kasus ini, pelaku melakukan tindakan perundungan yang menimbulkan penderitaan psikis berat terhadap seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya.

Beberapa tindakan yang dilakukan meliputi:

- Memaksa korban bersujud dan menggonggong di depan umum, menimbulkan rasa malu yang mendalam.
- Memberikan bentakan, intimidasi, dan ejekan secara verbal di hadapan teman-teman dan masyarakat.
- Melakukan pengulangan tindakan secara sengaja, sehingga efek psikologis korban semakin berkepanjangan.

Pemeriksaan psikologi forensik menunjukkan korban mengalami gangguan kecemasan, stres, dan trauma psikologis yang memengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademiknya. Gangguan ini termasuk gejala umum dari post-traumatic stress disorder (PTSD) pada anak, yang dapat memengaruhi kualitas hidup jangka panjang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan terdakwa terbukti melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014, dengan pidana penjara 9 bulan dan denda Rp5.000.000,00. Putusan ini

menunjukkan bahwa ketentuan pidana perlindungan anak diterapkan secara nyata di lapangan, dan cyberbullying terhadap anak merupakan perbuatan serius yang tidak dapat diabaikan.

Jika dibandingkan dengan ancaman maksimum pidana penjara 3 tahun 6 bulan, pidana yang dijatuhkan berada pada kisaran minimum hingga menengah. Hal ini menegaskan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman, termasuk dampak psikologis pada korban, sikap pelaku, dan konteks sosial perbuatan.

3. Analisis Faktor Pemberat dan Meringankan

a. Faktor Pemberat

Hakim menilai tingkat keseriusan tindak pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemberat, antara lain:

- Korban anak di bawah umur, sehingga pelaku menargetkan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.
- Dilakukan di tempat publik, memperbesar efek psikologis dan rasa malu korban.
- Kesengajaan (dolus) – pelaku sadar dan menghendaki akibat dari tindakannya.
- Dampak psikologis berat, termasuk trauma, gangguan kecemasan, dan stres yang memengaruhi kehidupan sehari-hari korban.
- Pengulangan tindakan, menunjukkan pola perilaku serius dan berkelanjutan, yang meningkatkan risiko kerugian psikologis.

- Potensi pengaruh negatif bagi korban lain, karena perbuatan dilakukan di hadapan banyak orang, memberikan efek intimidatif dan mengganggu lingkungan sosial sekolah.

Faktor-faktor pemberat ini menegaskan bahwa pertimbangan hukum tidak hanya melihat niat pelaku, tetapi juga dampak nyata dan luas dari tindakannya terhadap korban dan lingkungan sosial.

b. Faktor Meringankan

Sebaliknya, hakim memperhatikan faktor meringankan yang dapat mengurangi berat pidana:

- Pengakuan dan sikap kooperatif pelaku, menunjukkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral.
- Tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, pelaku bukan residivis.
- Menunjukkan penyesalan dan meminta maaf, termasuk itikad untuk memperbaiki hubungan dengan korban.
- Kesiediaan mengikuti rehabilitasi atau edukasi hukum, untuk mencegah pengulangan perbuatan dan meningkatkan kesadaran hukum.
- Usia pelaku dan kondisi psikologis saat melakukan perbuatan, bila relevan, menjadi pertimbangan proporsionalitas pidana.

Penjatuhan pidana 9 bulan berada di tengah-tengah ancaman hukum, mencerminkan prinsip keadilan proporsional, yaitu keseimbangan antara kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan bagi korban.

4. Dampak Jangka Panjang pada Korban

Cyberbullying memiliki konsekuensi psikologis, sosial, dan pendidikan jangka panjang:

- Gangguan mental dan psikologis – stres kronis, depresi, trauma psikologis, dan penurunan rasa percaya diri.
- Gangguan sosial – korban mengalami isolasi, kesulitan membangun relasi sosial, dan rasa malu yang berkepanjangan.
- Gangguan pendidikan – penurunan motivasi belajar, kesulitan konsentrasi, dan potensi penurunan prestasi akademik.
- Dampak jangka panjang – trauma dapat berlanjut hingga dewasa, memengaruhi karier, hubungan sosial, dan kesehatan mental.

Penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan dampak psikologis ini bersifat protektif terhadap anak dan preventif bagi masyarakat.

5. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian hukum terhadap cyberbullying dilakukan melalui mekanisme formal sistem peradilan pidana:

- Pelaporan – korban atau wali melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum.
- Penyelidikan dan Penyidikan – kepolisian mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan meneliti konteks perbuatan.
- Penuntutan – jaksa menyiapkan dakwaan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang lengkap.

- Pemeriksaan dan Pemidanaan di Pengadilan – hakim menilai bukti, mendengar keterangan pihak terkait, dan mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan.
- Pemulihan Korban dan Edukasi Pelaku – korban memperoleh pendampingan psikologis, sedangkan pelaku mengikuti rehabilitasi atau program edukasi hukum untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Mekanisme ini menekankan kepastian hukum, keadilan, dan fungsi edukatif hukum bagi masyarakat.

6. Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan

Penerapan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35/2014 menunjukkan:

- Kepastian hukum – norma dan sanksi jelas, mencegah penafsiran sewenang-wenang.
- Keadilan proporsional – pidana dijatuhkan sesuai kesalahan pelaku, dampak psikologis pada korban, dan faktor pemberat/meringankan.
- Preventif dan edukatif – menekankan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan anak, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

7. Kesimpulan Analisis

Kasus Ivan Sugianto menunjukkan bahwa:

- Perlindungan anak dapat ditegakkan secara nyata.
- Kepastian hukum dijamin melalui ketentuan normatif yang jelas.
- Keadilan proporsional dijaga dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

- Dampak jangka panjang korban menjadi pertimbangan serius.
- Sistem peradilan pidana formal efektif sebagai sarana penyelesaian, pemulihan korban, dan edukasi bagi masyarakat.

Dengan demikian, dari pembahasan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan kasus Ivan Sugianto, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan cyberbullying terhadap anak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditindak secara pidana. Proses hukum yang ditempuh mulai dari pelaporan, penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan di pengadilan menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan nyata bagi korban dan menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Penjatuan pidana penjara dan/atau denda oleh hakim, dengan mempertimbangkan faktor pemberat dan meringankan, memperlihatkan penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum. Pelaku yang mengulangi perbuatan, menargetkan korban di bawah umur, dan menyebabkan trauma psikologis serius mendapatkan pidana yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Sebaliknya, pengakuan bersalah, penyesalan, dan kesediaan mengikuti program rehabilitasi menjadi pertimbangan untuk meringankan pidana. Dengan demikian, sistem peradilan mampu menyeimbangkan perlindungan anak dan hak-hak pelaku untuk mendapatkan putusan yang adil.

Mekanisme penyelesaian kasus ini juga menekankan perlindungan bagi korban melalui pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan pemulihan hak-hak anak yang terdampak. Anak korban *cyberbullying* mendapatkan kesempatan untuk kembali beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan, sementara pelaku diarahkan untuk memperbaiki perilaku melalui edukasi hukum atau konseling. Pendekatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif dan preventif, sehingga mengurangi kemungkinan pelaku mengulang perbuatan yang sama.

Lebih jauh, kasus ini membuktikan bahwa kepastian hukum dapat ditegakkan melalui norma yang jelas dan sanksi yang pasti. Masyarakat menjadi lebih memahami konsekuensi hukum dari perbuatan *cyberbullying*, sementara aparat penegak hukum memiliki pedoman normatif yang jelas untuk menindak pelaku. Anak sebagai kelompok rentan mendapat jaminan perlindungan hukum, sehingga hak-hak mereka untuk hidup aman, bebas dari intimidasi, dan bermartabat terlindungi secara optimal. Kepastian hukum ini memberikan efek psikologis bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak ditoleransi.

Pertimbangan faktor pemberat dan meringankan dalam putusan hakim menunjukkan bahwa prinsip keadilan proporsional diterapkan secara nyata. Penjatuhan pidana tidak dilakukan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan kondisi konkret korban dan perilaku pelaku. Hal ini memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan seimbang antara kesalahan pelaku dan dampak psikologis, sosial, serta pendidikan yang dialami korban. Selain itu,

pertimbangan ini menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana edukatif, untuk membentuk kesadaran hukum dan mencegah terjadinya perbuatan serupa di masyarakat.

Dari analisis dan penerapan hukum ini, terlihat bahwa semua unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi: perbuatan pidana telah dilakukan, kesalahan pelaku terbukti, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf yang sah. Dengan terpenuhinya semua unsur ini, hukum berfungsi secara efektif sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan anak. Putusan hakim yang proporsional juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana formal, dengan tujuan memulihkan korban dan membimbing pelaku agar tidak mengulang perbuatan.

Dengan keseluruhan mekanisme ini, penyelesaian kasus *cyberbullying* terhadap anak dapat dikatakan berhasil secara hukum. Rumusan masalah penelitian ini telah terjawab, mulai dari aspek pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi, faktor pemberat dan meringankan, hingga perlindungan dan pemulihan korban. Proses ini menegaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, serta menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap *cyberbullying* anak tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan, pemulihan, dan edukasi bagi korban serta

masyarakat. Implementasi hukum yang jelas dan tegas, dikombinasikan dengan pertimbangan manusiawi, membentuk sistem yang efektif untuk mencegah kekerasan terhadap anak di dunia digital dan fisik. Hal ini sekaligus menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan lebih lanjut, yaitu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi digital bagi anak dan orang tua, serta penguatan peran aparat hukum dalam menindak *cyberbullying* secara sistematis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perkara perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak melalui media elektronik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan anak telah diatur secara jelas dalam UU (Undang-undang) No. 35 Tahun 2014. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan psikis, intimidasi, atau penghinaan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal UU (Undang-undang) tersebut, khususnya Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1). Unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (kesengajaan) menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga sesuai dengan asas legalitas.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan faktor pemberat seperti usia korban, pengulangan perbuatan, dan dampak psikologis yang ditimbulkan, serta faktor meringankan seperti pengakuan bersalah dan kesediaan mengikuti program konseling. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum dapat ditegakkan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

3. Putusan hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi korban melalui pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan. Proses hukum ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sehingga memperjelas batasan perilaku yang dapat diterima terhadap anak, termasuk di ruang digital.
4. Penerapan UU (Undang-undang) No. 35 Tahun 2014 juga bersifat preventif, karena memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak. Hal ini berkontribusi mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying* berulang dan mendorong perlindungan anak secara menyeluruh.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai *cyberbullying* anak dalam peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir penafsiran yang berbeda.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu menerapkan ketentuan hukum secara cermat, proporsional, dan objektif, dengan memperhatikan bukti, faktor pemberat dan meringankan, serta perlindungan terhadap korban.
3. Bagi masyarakat, termasuk orang tua dan anak, disarankan meningkatkan kesadaran dan edukasi digital, menggunakan media sosial secara bijak,

serta menghindari tindakan perundungan digital yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti cyberbullying anak lebih lanjut dengan pendekatan empiris atau komparatif, untuk memperkaya kajian hukum terkait efektivitas UU (Undang-undang) No. 35 Tahun 2014 dalam praktik perlindungan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Budirahayu, T., & Mawardi, R. A. (2025). *Bangkit melawan bullying: Mekanisme adaptasi siswa korban bully*. Deepublish.
- Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A., Girsang, H., & Amalia, M. (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Deschi Ranteallo, S. H. (2024). *Pembelaan terpaksa: Pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan oleh polisi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Dwiyanti, A., et al. (2024). *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Febriana, K. A., et al. (2025). *Media sosial dan transformasi komunikasi publik: Dari opini hingga mitigasi bencana*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Huda, H. U. N., et al. (2024). *Data pribadi, hak warga, dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital*. Penerbit Widina.
- Kasim, M. A., & Sh, M. (Eds.). (2025). *Monograf media sosial dan kebijakan perlindungan anak korban pelecehan seksual*. Nas Media Pustaka.
- Kristiawanto, H., & SHI, M. H. (2024). *Pengantar mudah memahami metode penelitian hukum*. Nas Media Pustaka.
- Manoppo, T. N. (2025). *Melawan cyberbullying: Pendekatan data science dan kacamata hukum positif Indonesia*. Deepublish.
- Pangestu, W. A., Abdurrachman, H., & Rizkianto, K. (2024). *Perlindungan terhadap korban tindak pidana hate speech dalam sistem hukum Indonesia*. Penerbit NEM.

Putri, T. H. (2025). *Buku Monograf Harga Diri Korban Perundung Pada Remaja*. Greenbook Publisher.

Prasetyorini, S. A., & MH, M. K. (2024). *Reformulasi pengaturan pendirian lembaga bantuan hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum*. Penerbit Lawwana.

Reumi, F., et al. (2026). *Hukum pidana Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ridha, N. A. N., et al. (2025). *Masyarakat digital dan kebebasan berpendapat: Integrasi perspektif hukum, etika, dan literasi teknologi*. Penerbit Widina.

Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying melalui media elektronik*. Penerbit NEM.

Rizqiyah, N., et al. (2025). *Revolusi digital dalam pendidikan: Peran teknologi dan media sosial dalam pembelajaran*. Penerbit KBM Indonesia.

Rosyadi, I. (2022). *Hukum pidana*.

Sari, Ni Made Dainivitri Sinta, et al. *Mencegah bully di sekolah dasar*. Nilacakra, 2024.

Sembiring, T. F. (2026). *Aspek perlindungan yuridis korban perundungan siber dalam perspektif UU ITE*.

Sugiarto, J. (2025). *Sekolah tanpa perundungan: Integrasi perspektif akademik dan praktik*. PT Revormasi Jangkar Philosophia.

Susanto, S., et al. (2025). *Perbuatan melawan hukum*. CV Edu Akademi.

Syamsu, M. A., & Sh, M. H. (2018). *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Widyaningrum, A. C. (2025). *Generasi digital jiwa berkarakter*. Penerbit KBM Indonesia.

Wulansari, D., et al. (2024). *Rintik asa generasi muda*. Guepedia.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*.

Yunidar, M., Suputra, I. G. K. A., Tahir, M., & Halifah, N. (2024). *Solusi efektif cegah dan tangani perundungan di sekolah*. Kaizen Media Publishing.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian: Pasal 1 angka 15a, Pasal 76C, Pasal 77, Pasal 80 ayat (1), Pasal 81.

C. JURNAL

Martha, A. E. (2024). Perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori *the space transition of cybercrimes*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 199–218.

Rizal, Syamsul. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang ITE. Dis. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Reza, Reza Doyoba, Sulys Setyorini, and Lisa Karang. "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam". *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4.2 (2023): 19-35

Salsabila, Fitri. Implementasi Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya. *BS thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Widyaningrum, A. C. (2025). *Modifikasi perilaku sebagai strategi pencegahan dan penanganan bullying di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Karakter, 15(1), 77–88.

Boma, H. (2025). *Implementasi Pasal 28 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlindungan Korban Cyber Phising Perspektif Siyasah Tanfidziah* (Studi Kasus Polres Mukomuko) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Widyaningrum, A. C. (2025). *Modifikasi perilaku sebagai strategi pencegahan dan penanganan bullying di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Karakter, 15(1), 77–88.

Boma, H. (2025). *Implementasi Pasal 28 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Perlindungan Korban Cyber Phising Perspektif Siyasah Tanfidziah* (Studi Kasus Polres Mukomuko) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)

D. WEBSITE

CNA.id. (2025, 19 Maret). *Terdakwa perundungan siswa SMK Gloria 2 Surabaya dituntut 10 bulan penjara*. <https://www.cna.id/indonesia/ivan-sugianto-yang-paksa-siswa-sma-sujud-menggonggong-divonis-9-bulan-penjara-30546>

Kompas.com. (2025, 15 Januari). *Perundungan siber dan hukum di Indonesia: Peluang dan tantangan penegakan hukum*. <https://www.kompas.com/nasional/perundungan-siber-dan-hukum>